



Layanan Rumah Singgah


No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Awal 1. Surat permohonan perlindungan sementara di rumah singgah dari pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi lain; 2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Singgah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Klien perlu mendapat tempat penampungan sementara di rumah singgah dinilai berdasarkan hasil pengolahan kasus; 2. Klien dijemput dan diantar ke Rumah Singgah.



Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Penampungan sementara

Pengaduan Layanan